



PUTUSAN

Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili

perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 14 Tahun/17 Juni 2009
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kota Palembang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Anak Anak ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023

Anak didampingi oleh Desta Nur Khoiriyah, SH., Penasihat Hukum, berkantor di Yayasan Lembaga bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Palembang, berdasarkan Surat Penetapan penunjukan Nomor 75/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plg tanggal 27 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Palembang Nomor 75/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plg tanggal 27 November 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 75/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plg tanggal 27 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan anak **ANAK** bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo 76E UU RI No.17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No.01 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang yang sebelumnya di atur dalam UU RI No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** di LPKA Kelas I Palembang dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti pidana wajib latihan kerja di LPKA Kelas I Palembang selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju kaos putih lengan berwarna merah bermotif kartun milik korban
 - 1 (satu) helai celana panjang warna merah milik Korban.
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Anak secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman atas diri Anak dengan alasan Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan lisan dari Penuntut Umum atas pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya mengatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia anak ANAK pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Juli tahun 2023 sekira pukul 10.00 wib, pukul 11.00 wib, pukul 19.00 wib, dan sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu disekitar tahun 2023 bertempat dirumah nenek korban Kota Palembang atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Perbuatan tersebut dilakukan anak dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada kejadian pertama pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Juli tahun 2023 sekira pukul 10.00 wib bertempat didalam rumah Kota Palembang anak KORBAN sedang duduk menonton televisi, lalu korban melihat Anak didalam kamarnya sedang memakan permen melihat itu korban langsung mendekati Anak dengan tujuan untuk meminta permen tersebut. Setelah mendengar korban akan meminta permennya, Anak pun mengatakan Kalau mau permen turuti dulu permintaan oom (sambil menurunkan resleting celana Anak). Karena saat itu adik korban yang bernama masuk kedalam kamar, Anak pun menarik lagi resleting celananya dan menyuruh anak Adik Korban untuk keluar dari kamarnya. Kemudian Anak menyuruh korban untuk tiduran diatas kasur dan ikuti oleh Anak yang mana posisi korban duduk dibawah diantara kedua kaki Anak. Lalu Anak membuka resleting celananya dan mulai menyuruh untuk memasukkan kemaluannya kedalam mulut korban sambil berkata Adek dulu masukkan (kemaluan) nanti oom masukkan punya adek. Kemudian Anak menarik kepala korban kearah kemaluannya dan setelah berhasil masuk nenek atau ibu dari Anak berteriak memanggil korban. Mendengar hal itu Anak menyuruh korban untuk keluar kamarnya.-Pada kejadian kedua pada kejadian pertama pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Juli tahun 2023 sekira pukul 19.00 wib, saat korban tidur didalam kamar bersama anak Adik Korban datanglah Anak yang mana ikut tidur ditengah antara korban dan anak Adik Korban. Kemudian Anak menghadap kearah korban dan mulai menurunkan celananya. Lalu menyuruh korban untuk melakukan hal yang sama seperti sebelumnya, namun korban langsung menolak. Karena korban menolak, Anak pun mengancam tidak akan memberikan uang jajan. Kemudian Anak memasukkan kemaluannya kedalam lubang anus korban. Karena korban kesakitan, Anak pun berhenti. Setelah melakukan hal tersebut korban langsung tidur.-Pada kejadian ketiga pada kejadian pertama pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Juli tahun 2023, saat korban menonton televisi Anak mendekat dan mengajak mandi bersama. Saat masuk kedalam kamar mandi Anak menyuruh korban untuk mengambil odol, dan menaruh odol tersebut didaerah kemaluannya. Kemudian menyuruh korban untuk memasukkan lagi kemaluannya kedalam mulut korban.- Pada kejadian keempat pada kejadian pertama pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Juli tahun 2023 sekira pukul 16.00 wib, korban disuruh neneknya untuk mandi. Lalu saat korban menuju ke kamar mandi, tiba-tiba Anak

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikut masuk kedalam kamar mandi. Karena takut korbanpun bertanya kepada nenek apakah boleh mandi bersama Anak, dan karena nenek tidak tahu kejadian yang sebenarnya lalu diperbolehkan untuk mandi bersama. Saat masuk kedalam kamar mandi korban melihat Anak sudah dalam keadaan telanjang, dan menyuruh untuk mencium lalu memasukkan kemaluannya kedalam mulut korban. Karena Anak mengeluarkan air kencing, korban pun melepaskan kemaluan Anak dari mulutnya.

Pada kejadian kelima pada kejadian pertama pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Juli tahun 2023 sekira pukul 11.00 wib ketika korban mencari adiknya yang bernama anak Adik Korban didalam kamar, korban melihat Anak sedang tidur. Kemudian korban menanyakan kepada Anak dimana keberadaan adiknya. Mendengar hal itu Anak menyuruh korban untuk menghisap kemaluannya dan setelah itu Anak menghisap kemaluan korban.

Bahwa setelah kejadian tersebut, anak Adik Korban memberitahu kepada ibunya yaitu saksi bahwa korban disuruh Anak untuk menghisap kemaluan. Mendengar hal itu saksi Slangsung menanyakan hal tersebut kepada korban, dan benar korban mengakui hal tersebut. Kemudian saksi Smenceritakan kepada suaminya yang bernama dan melaporkan hal tersebut ke Polrestabes Kota Palembang untuk ditindaklanjuti.-Bahwa Anak mengancam apabila korban memberitahu orangtuanya maka Anak akan maran dan tidak memberi uang jajan.Bahwa pada saat kejadian Anak berumur 14 (empat belas) tahun, sedangkan korban berumur 7 (tujuh) tahun.

Perbuatan anak ANAK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam melanggar Pasal 82 Ayat (1) Jo 76E UU RI No.17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No.01 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang yang sebelumnya di atur dalam UU RI No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Anak dan Penasihat Hukum Anak menyatakan sudah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut dan Anak menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi dan mohon pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi serta pemeriksaan barang bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saksi membenarkan seluruh keterangan saksi dalam berkas perkara penyidik.
- Bahwa pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Juli tahun 2023 sekira pukul 10.00 wib, pukul 11.00 wib, pukul 19.00 wib, dan sekira pukul 16.00 wib telah terjadi tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak KORBAN yang dilakukan oleh anak ANAK bertempat di rumah nenek korban Kota Palembang.
- Bahwa berawal pada kejadian pertama bulan Juli tahun 2023 sekira pukul 13.30 wib bertempat didalam rumah Kota Palembang anak KORBAN sedang duduk menonton televisi, lalu korban melihat Anak didalam kamarnya sedang memakan permen melihat itu korban langsung mendekati Anak dengan tujuan untuk meminta permen tersebut. Setelah mendengar korban akan meminta permennya, Anak pun mengatakan "Kalau mau permen turuti dulu permintaan oom (sambil menurunkan resleting celana Anak)". Karena saat itu adik korban yang bernama Adik Korban masuk kedalam kamar, Anak pun menarik lagi resleting celananya dan menyuruh anak Adik Korban untuk keluar dari kamarnya. Kemudian Anak menyuruh korban untuk tiduran diatas kasur dan ikuti oleh Anak yang mana posisi korban duduk dibawah diantara kedua kaki Anak. Lalu Anak membuka resleting celananya dan mulai menyuruh untuk memasukkan kemaluannya kedalam mulut korban sambil berkata "Adek dulu masukkan (kemaluan) nanti oom masukkan punya adek". Kemudian Anak menarik kepala korban kearah kemaluannya dan setelah berhasil masuk nenek atau ibu dari Anak berteriak memanggil korban. Mendengar hal itu Anak menyuruh korban untuk keluar kamarnya.
- Bahwa Pada kejadian kedua bulan Juli 2023 sekira pukul 19.00 wib, saat korban tidur didalam kamar bersama anak Adik Korban datanglah Anak yang mana ikut tidur ditengah antara korban dan anak Adik Korban. Kemudian Anak menghadap kearah korban dan mulai menurunkan celananya. Lalu menyuruh korban untuk melakukan hal yang sama seperti sebelumnya, namun korban langsung menolak. Karena korban menolak, Anak pun mengancam tidak akan memberikan uang jajan. Kemudian Anak memasukkan kemaluannya kedalam lubang anus korban. Karena korban kesakitan, Anak pun berhenti. Setelah melakukan hal tersebut korban langsung tidur.
- Bahwa Pada kejadian ketiga bulan Juli 2023 sekira 16.00 wib, saat korban menonton televisi Anak mendekat dan mengajak mandi bersama. Saat

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plg



masuk kedalam kamar mandi Anak menyuruh korban untuk mengambil odol, dan menaruh odol tersebut didaerah kemaluannya. Kemudian menyuruh korban untuk memasukkan lagi kemaluannya kedalam mulut korban.

- Bahwa Pada kejadian keempat bulan Juli 2023 sekira pukul 16.00 wib, korban disuruh neneknya untuk mandi. Lalu saat korban menuju kekamar mandi, tiba-tiba Anak ikut masuk kedalam kamar mandi. Karena takut korbanpun bertanya kepada nenek apakah boleh mandi bersama Anak, dan diperbolehkan oleh nenek untuk mandi bersama. Saat masuk kedalam kamar mandi korban melihat Anak sudah dalam keadaan telanjang, dan menyuruh untuk mencium lalu memasukkan kemaluannya kedalam mulut korban. Karena Anak mengeluarkan air kencing, korban pun melepaskan kemaluan Anak dari mulutnya.
- Bahwa Pada kejadian kelima bulan Juli 2023 sekira pukul 11.00 wib ketika korban mencari adiknya yang bernama anak Adik Korban didalam kamar, korban melihat Anak sedang tidur. Kemudian korban menanyakan kepada Anak dimana keberadaan adiknya. Mendengar hal itu Anak menyuruh korban untuk menghisap kemaluannya dan setelah itu Anak menghisap kemaluan korban.
- Bahwa setelah kejadian tersebut, anak Adik Korban memberitahu kepada ibunya yaitu saksi S bahwa korban disuruh Anak untuk menghisap kemaluan. Mendengar hal itu saksi Slangsung menanyakan hal tersebut kepada korban, dan benar korban mengakui hal tersebut.
- Bahwa kemudian saksi Smenceritakan kepada suaminya yang bernama dan melaporkan hal tersebut ke Polrestabes Kota Palembang untuk ditindaklanjuti.
- Bahwa Anak mengancam apabila korban memberitahu orangtuanya maka Anak akan maran dan tidak memberi uang jajan.
- Bahwa pada saat kejadian Anak berumur 14 (empat belas) tahun, sedangkan korban berumur 7 (tujuh) tahun.

Atas keterangan saksi tersebut, Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi II, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak korban pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar.
- Bahwa Anak melakukan perbuatan cabul terhadap korban yaitu pada hari selasa tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Juli tahun 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 10.00 wib, pukul 11.00 wib, pukul 19.00 wib, dan sekira pukul 16.00 wib telah terjadi tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak KORBAN yang dilakukan oleh anak ANAK bertempat di rumah nenek korban Kota Palembang.

- Bahwa saksi ada hubungan sebagai ayah dari Anak korban tersebut.
- Bahwa yang korban alami yaitu anak saya menjadi mengetahui perbuatan yang tidak baik tersebut dan anak saya menjadi takut untuk kerumah neneknya lagi.
- Bahwa atas kejadian tersebut, anak Adik Korban memberitahu kepada ibunya yaitu saksi S bahwa korban disuruh Anak untuk menghisap kemaluan.
- Bahwa mendengar hal itu saksi Slangsung menanyakan hal tersebut kepada korban, dan benar korban mengakui hal tersebut.
- Bahwa kemudian saksi Smenceritakan kepada saksi dan melaporkan hal tersebut ke Polrestabes Kota Palembang untuk ditindaklanjuti.
- Bahwa Anak mengancam apabila korban memberitahu orangtuanya maka Anak akan maran dan tidak memberi uang jajan.
- Bahwa pada saat kejadian Anak berumur 14 (empat belas) tahun, sedangkan korban berumur 7 (tujuh) tahun.

Atas keterangan saksi tersebut, Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi III, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Juli tahun 2023 sekira pukul 10.00 wib, pukul 11.00 wib, pukul 19.00 wib, dan sekira pukul 16.00 wib telah terjadi tindak pidana perbuatan cabul terhadap korban RAHANDIKA yang dilakukan oleh Anak bertempat di rumah nenek korban Kota Palembang.
- Bahwa saksi ada hubungan sebagai ibu dari Anak korban tersebut.
- Bahwa berawal pada kejadian pertama bulan Juli tahun 2023 sekira pukul 13.30 wib bertempat didalam rumah Kota Palembang korban RAHANDIKA ALFARIQ sedang duduk menonton televisi, lalu korban melihat Anak didalam kamarnya sedang memakan permen melihat itu korban langsung mendekati Anak dengan tujuan untuk meminta permen tersebut. Setelah mendengar korban akan meminta permennya, Anak pun mengatakan "Kalau mau permen turuti dulu permintaan oom (sambil menurunkan resleting celana Anak)". Karena saat itu adik korban yang bernama Adik Korban masuk kedalam kamar, Anak pun menarik lagi resleting celananya dan menyuruh anak Adik Korban untuk keluar dari kamarnya. Kemudian Anak menyuruh

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban untuk tiduran diatas kasur dan ikuti oleh Anak yang mana posisi korban duduk dibawah diantara kedua kaki Anak. Lalu Anak membuka resleting celananya dan mulai menyuruh untuk memasukkan kemaluannya kedalam mulut korban sambil berkata "Adek dulu masukkan (kemaluan) nanti oom masukkan punya adek". Kemudian Anak menarik kepala korban kearah kemaluannya dan setelah berhasil masuk nenek atau ibu dari Anak berteriak memanggil korban. Mendengar hal itu Anak menyuruh korban untuk keluar kamarnya.

- Bahwa kejadian pencabulan tersebut sudah 5 (lima) kali dilakukan oleh Anak.
- Bahwa setelah kejadian tersebut, anak Adik Korban memberitahu kepada ibunya yaitu saksi bahwa korban disuruh Anak untuk menghisap kemaluan. Mendengar hal itu saksi langsung menanyakan hal tersebut kepada korban, dan benar korban mengakui hal tersebut.
- Bahwa kemudian saksi menceritakan kepada suaminya yang bernama M dan melaporkan hal tersebut ke Polrestabes Kota Palembang untuk ditindaklanjuti.
- Bahwa Anak mengancam apabila korban memberitahu orangtuanya maka Anak akan maran dan tidak memberi uang jajan.

Atas keterangan saksi tersebut, Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi IV, keterangan saksi dibacakan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan saksi dalam berkas perkara penyidik.
- Bahwa pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Juli tahun 2023 sekira pukul 10.00 wib, pukul 11.00 wib, pukul 19.00 wib, dan sekira pukul 16.00 wib telah terjadi tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak KORBAN yang dilakukan oleh anak ANAK bertempat dirumah nenek korban Kota Palembang.
- Bahwa berawal pada kejadian pertama bulan Juli tahun 2023 sekira pukul 13.30 wib bertempat didalam rumah Kota Palembang anak KORBAN sedang duduk menonton televisi, lalu korban melihat Anak didalam kamarnya sedang memakan permen melihat itu korban langsung mendekati Anak dengan tujuan untuk meminta permen tersebut. Setelah mendengar korban akan meminta permennya, Anak pun mengatakan "Kalau mau permen turuti dulu permintaan oom (sambil menurunkan resleting celana Anak)". Karena saat itu adik korban yang bernama Adik Korban masuk kedalam kamar, Anak pun menarik lagi resleting celananya dan menyuruh

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak Adik Korban untuk keluar dari kamarnya. Kemudian Anak menyuruh korban untuk tiduran diatas kasur dan ikuti oleh Anak yang mana posisi korban duduk dibawah diantara kedua kaki Anak. Lalu Anak membuka resleting celananya dan mulai menyuruh untuk memasukkan kemaluannya kedalam mulut korban sambil berkata "Adek dulu masukkan (kemaluan) nanti oom masukkan punya adek". Kemudian Anak menarik kepala korban kearah kemaluannya dan setelah berhasil masuk nenek atau ibu dari Anak berteriak memanggil korban. Mendengar hal itu Anak menyuruh korban untuk keluar kamarnya.

- Bahwa Pada kejadian kedua bulan Juli 2023 sekira pukul 19.00 wib, saat korban tidur didalam kamar bersama anak Adik Korban datanglah Anak yang mana ikut tidur ditengah antara korban dan anak Adik Korban. Kemudian Anak menghadap kearah korban dan mulai menurunkan celananya. Lalu menyuruh korban untuk melakukan hal yang sama seperti sebelumnya, namun korban langsung menolak. Karena korban menolak, Anak pun mengancam tidak akan memberikan uang jajan. Kemudian Anak memasukkan kemaluannya kedalam lubang anus korban. Karena korban kesakitan, Anak pun berhenti. Setelah melakukan hal tersebut korban langsung tidur.
- Bahwa Pada kejadian ketiga bulan Juli 2023 sekira 16.00 wib, saat korban menonton televisi Anak mendekat dan mengajak mandi bersama. Saat masuk kedalam kamar mandi Anak menyuruh korban untuk mengambil odol, dan menaruh odol tersebut didaerah kemaluannya. Kemudian menyuruh korban untuk memasukkan lagi kemaluannya kedalam mulut korban.
- Bahwa Pada kejadian keempat bulan Juli 2023 sekira pukul 16.00 wib, korban disuruh neneknya untuk mandi. Lalu saat korban menuju ke kamar mandi, tiba-tiba Anak ikut masuk kedalam kamar mandi. Karena takut korbanpun bertanya kepada nenek apakah boleh mandi bersama Anak, dan diperbolehkan oleh nenek untuk mandi bersama. Saat masuk kedalam kamar mandi korban melihat Anak sudah dalam keadaan telanjang, dan menyuruh untuk mencium lalu memasukkan kemaluannya kedalam mulut korban. Karena Anak mengeluarkan air kencing, korban pun melepaskan kemaluan Anak dari mulutnya.
- Bahwa Pada kejadian kelima bulan Juli 2023 sekira pukul 11.00 wib ketika korban mencari adiknya yang bernama anak Adik Korban didalam kamar, korban melihat Anak sedang tidur. Kemudian korban menanyakan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak dimana keberadaan adiknya. Mendengar hal itu Anak menyuruh korban untuk menghisap kemaluannya dan setelah itu Anak menghisap kemaluan korban.

- Bahwa setelah kejadian tersebut, anak Adik Korban memberitahu kepada ibunya yaitu saksi S bahwa korban disuruh Anak untuk menghisap kemaluan. Mendengar hal itu saksi Slangsung menanyakan hal tersebut kepada korban, dan benar korban mengakui hal tersebut.
- Bahwa Kemudian saksi Smenceritakan kepada suaminya yang bernama M dan melaporkan hal tersebut ke Polrestabes Kota Palembang untuk ditindaklanjuti.
- Bahwa Bahwa Anak mengancam apabila korban memberitahu orangtuanya maka Anak akan maran dan tidak memberi uang jajan.
- Bahwa pada saat kejadian Anak berumur 14 (empat belas) tahun, sedangkan korban berumur 7 (tujuh) tahun.

Atas keterangan saksi tersebut, Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Anak, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam berkas perkara penyidik.
- Bahwa Anak mengenal pelapor An. M Fachmi dan Anak mengenal korban dan korban adalah keponakan Anak, usia korban kurang lebih 7 Tahun.
- Bahwa Anak melakukan perbuatan cabul terhadap korban pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Juli tahun 2023 sekira pukul 10.00 wib, pukul 11.00 wib, pukul 19.00 wib, dan sekira pukul 16.00 wib telah terjadi tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak KORBAN yang dilakukan oleh anak ANAK bertempat di rumah nenek korban Kota Palembang.
- Bahwa Cara saya melakukan perbuatan cabul yaitu dengan cara memasukan kemaluan saya di lobang anus anak korban, dan menyuruh korban menghisap kemaluan saya dan saya juga menghisap kemaluan anak korban.
- Bahwa berawal pada kejadian pertama pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Juli tahun 2023 sekira pukul 10.00 wib bertempat didalam rumah Kota Palembang anak KORBAN sedang duduk menonton televisi, lalu korban melihat Anak didalam kamarnya sedang memakan permen melihat itu korban langsung mendekati Anak dengan tujuan untuk

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta permen tersebut. Setelah mendengar korban akan meminta permennya, Anak pun mengatakan "Kalau mau permen turuti dulu permintaan oom (sambil menurunkan resleting celana Anak)". Karena saat itu adik korban yang bernama Adik Korban masuk kedalam kamar, Anak pun menarik lagi resleting celananya dan menyuruh anak Adik Korban untuk keluar dari kamarnya. Kemudian Anak menyuruh korban untuk tiduran diatas kasur dan ikuti oleh Anak yang mana posisi korban duduk dibawah diantara kedua kaki Anak. Lalu Anak membuka resleting celananya dan mulai menyuruh untuk memasukkan kemaluannya kedalam mulut korban sambil berkata "Adek dulu masukkan (kemaluan) nanti oom masukkan punya adek". Kemudian Anak menarik kepala korban kearah kemaluannya dan setelah berhasil masuk nenek atau ibu dari Anak berteriak memanggil korban. Mendengar hal itu Anak menyuruh korban untuk keluar kamarnya. Pada kejadian kedua pada kejadian pertama pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Juli tahun 2023 sekira pukul 19.00 wib, saat korban tidur didalam kamar bersama anak Adik Korban datanglah Anak yang mana ikut tidur ditengah antara korban dan anak Adik Korban. Kemudian Anak menghadap kearah korban dan mulai menurunkan celananya. Lalu menyuruh korban untuk melakukan hal yang sama seperti sebelumnya, namun korban langsung menolak. Karena korban menolak, Anak pun mengancam tidak akan memberikan uang jajan. Kemudian Anak memasukkan kemaluannya kedalam lubang anus korban. Karena korban kesakitan, Anak pun berhenti. Setelah melakukan hal tersebut korban langsung tidur. Pada kejadian ketiga pada kejadian pertama pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Juli tahun 2023, saat korban menonton televisi Anak mendekat dan mengajak mandi bersama. Saat masuk kedalam kamar mandi Anak menyuruh korban untuk mengambil odol, dan menaruh odol tersebut didaerah kemaluannya. Kemudian menyuruh korban untuk memasukkan lagi kemaluannya kedalam mulut korban. Pada kejadian keempat pada kejadian pertama pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Juli tahun 2023 sekira pukul 16.00 wib, korban disuruh neneknya untuk mandi. Lalu saat korban menuju ke kamar mandi, tiba-tiba Anak ikut masuk kedalam kamar mandi. Karena takut korbanpun bertanya kepada nenek apakah boleh mandi bersama Anak, dan karena nenek tidak tahu kejadian yang sebenarnya lalu diperbolehkan untuk mandi bersama. Saat masuk kedalam kamar mandi korban melihat Anak sudah dalam keadaan telanjang, dan menyuruh untuk mencium lalu

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memasukkan kemaluannya kedalam mulut korban. Karena Anak mengeluarkan air kencing, korban pun melepaskan kemaluan Anak dari mulutnya.

- Bahwa pada kejadian kelima pada kejadian pertama pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Juli tahun 2023 sekira pukul 11.00 wib ketika korban mencari adiknya yang bernama anak Adik Korban didalam kamar, korban melihat Anak sedang tidur. Kemudian korban menanyakan kepada Anak dimana keberadaan adiknya. Mendengar hal itu Anak menyuruh korban untuk menghisap kemaluannya dan setelah itu Anak menghisap kemaluan korban. Bahwa setelah kejadian tersebut, anak Adik Korban memberitahu kepada ibunya yaitu saksi S bahwa korban disuruh Anak untuk menghisap kemaluan. Mendengar hal itu saksi Slangsung menanyakan hal tersebut kepada korban, dan benar korban mengakui hal tersebut. Kemudian saksi Smenceritakan kepada suaminya yang bernama M dan melaporkan hal tersebut ke Polrestabes Kota Palembang untuk ditindaklanjuti
- Bahwa saat kemaluan Anak dihisap oleh korban, saat itu kemaluan Anak berdiri dan ereksi.
- Bahwa alasan Anak melakukan perbuatan cabul tersebut karna ingin mencoba menghisap kemaluan dan dihisap kemaluan dan Anak mempunyai rasa nafsu dengan korban.
- Bahwa yang korban alami yang Anak ketahui dari ibu korban yaitu lobang anus korban menjadi sakit.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju kaos putih lengan berwarna merah bermotif kartun milik Korban
- 1 (satu) helai celana panjang warna merah milik Korban

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana tersebut diatas yang diajukan dalam persidangan ini yang telah disita secara sah telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Anak dimana mereka mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Anak dihubungkan dengan barang-barang bukti dalam perkara ini terdapatlah fakta hukum sebagaimana berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Anak dihubungkan dengan adanya barang bukti, terdapatlah fakta hukum sebagaimana tersebut dibawah ini:



- Bahwa benar Anak mengenal pelapor An. M Fachmi dan Anak mengenal korban dan korban adalah keponakan Anak, usia korban kurang lebih 7 Tahun.
- Bahwa benar Anak melakukan perbuatan cabul terhadap korban pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Juli tahun 2023 sekira pukul 10.00 wib, pukul 11.00 wib, pukul 19.00 wib, dan sekira pukul 16.00 wib telah terjadi tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak KORBAN yang dilakukan oleh anak ANAK bertempat dirumah nenek korban Kota Palembang.
- Bahwa benar berawal pada kejadian pertama pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Juli tahun 2023 sekira pukul 10.00 wib bertempat didalam rumah Kota Palembang anak KORBAN sedang duduk menonton televisi, lalu korban melihat Anak didalam kamarnya sedang memakan permen melihat itu korban langsung mendekati Anak dengan tujuan untuk meminta permen tersebut. Setelah mendengar korban akan meminta permennya, Anak pun mengatakan "Kalau mau permen turuti dulu permintaan oom (sambil menurunkan resleting celana Anak)". Karena saat itu adik korban yang bernama Adik Korban masuk kedalam kamar, Anak pun menarik lagi resleting celananya dan menyuruh anak Adik Korban untuk keluar dari kamarnya. Kemudian Anak menyuruh korban untuk tiduran diatas kasur dan ikuti oleh Anak yang mana posisi korban duduk dibawah diantara kedua kaki Anak. Lalu Anak membuka resleting celananya dan mulai menyuruh untuk memasukkan kemaluannya kedalam mulut korban sambil berkata "Adek dulu masukkan (kemaluan) nanti oom masukkan punya adek". Kemudian Anak menarik kepala korban kearah kemaluannya dan setelah berhasil masuk nenek atau ibu dari Anak berteriak memanggil korban. Mendengar hal itu Anak menyuruh korban untuk keluar kamarnya. Pada kejadian kedua pada kejadian pertama pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Juli tahun 2023 sekira pukul 19.00 wib, saat korban tidur didalam kamar bersama anak Adik Korban datanglah Anak yang mana ikut tidur ditengah antara korban dan anak Adik Korban. Kemudian Anak menghadap kearah korban dan mulai menurunkan celananya. Lalu menyuruh korban untuk melakukan hal yang sama seperti sebelumnya, namun korban langsung menolak. Karena korban menolak, Anak pun mengancam tidak akan memberikan uang jajan. Kemudian Anak memasukkan kemaluannya kedalam lubang anus korban. Karena korban kesakitan, Anak pun berhenti. Setelah melakukan hal tersebut korban

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plg



langsung tidur. Pada kejadian ketiga pada kejadian pertama pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Juli tahun 2023, saat korban menonton televisi Anak mendekat dan mengajak mandi bersama. Saat masuk kedalam kamar mandi Anak menyuruh korban untuk mengambil odol, dan menaruh odol tersebut didaerah kemaluannya. Kemudian menyuruh korban untuk memasukkan lagi kemaluannya kedalam mulut korban. Pada kejadian keempat pada kejadian pertama pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Juli tahun 2023 sekira pukul 16.00 wib, korban disuruh neneknya untuk mandi. Lalu saat korban menuju ke kamar mandi, tiba-tiba Anak ikut masuk kedalam kamar mandi. Karena takut korbanpun bertanya kepada nenek apakah boleh mandi bersama Anak, dan karena nenek tidak tahu kejadian yang sebenarnya lalu diperbolehkan untuk mandi bersama. Saat masuk kedalam kamar mandi korban melihat Anak sudah dalam keadaan telanjang, dan menyuruh untuk mencium lalu memasukkan kemaluannya kedalam mulut korban. Karena Anak mengeluarkan air kencing, korban pun melepaskan kemaluan Anak dari mulutnya.

- Bahwa benar pada kejadian kelima pada kejadian pertama pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Juli tahun 2023 sekira pukul 11.00 wib ketika korban mencari adiknya yang bernama anak Adik Korban didalam kamar, korban melihat Anak sedang tidur. Kemudian korban menanyakan kepada Anak dimana keberadaan adiknya. Mendengar hal itu Anak menyuruh korban untuk menghisap kemaluannya dan setelah itu Anak menghisap kemaluan korban. Bahwa setelah kejadian tersebut, anak Adik Korban memberitahu kepada ibunya yaitu saksi S bahwa korban disuruh Anak untuk menghisap kemaluan. Mendengar hal itu saksi S langsung menanyakan hal tersebut kepada korban, dan benar korban mengakui hal tersebut. Kemudian saksi S menceritakan kepada suaminya yang bernama M dan melaporkan hal tersebut ke Polrestabes Kota Palembang untuk ditindaklanjuti

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari pemeriksaan dipersidangan tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal maka Majelis Hakim akan membuktikan pada dakwaan Tunggal melanggar Pasal 82 Ayat (1) Jo 76E Undang-undang Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah :

1. **Setiap Orang;**
2. **Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;**

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana, haruslah terpenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Anak tersebut telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana tersebut diatas, maka akan diuraikan dan dibuktikan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum selaku pemangku hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung-jawabkan perbuatannya dengan demikian telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggungjawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (Toerekenings Vaanbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie Van Toelichting (MvT);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan Anak, barang bukti, surat perintah penyidikan, surat dakwaan dan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum serta pembenaran terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaksud dalam berita acara persidangan dalam perkara ini dan pembenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan adalah Anak **ANAK** maka jelaslah sudah pengertian “Setiap Orang” yang dimaksud dalam aspek ini adalah Anak **ANAK** yang dihadapkan ke depan persidangan. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plg



membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Menimbang, bahwa unsur pokok perbuatan ad.2 tersebut di atas bersifat alternatif sehingga tidak perlu dinilai dan dibuktikan semua bagian unsur tersebut cukup hanya salah satunya saja, apabila salah satu unsur perbuatan tersebut terbukti maka unsur yang dikehendaki dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud anak berdasarkan Undang-Undang No.11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana Anak dan Undang-Undang No.23 tahun 2002 jo undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atau undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul R.Soesilo adalah semua perbuatan yang melanggar kesusilaan atau kesopanan atau dapat pula merupakan suatu perbuatan keji yang masuk dalam lingkungan nafsu birahi kelamin;

Menimbang, bahwa kejadian pencabulan terhadap anak korban pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Juli tahun 2023 sekira pukul 10.00 wib, pukul 11.00 wib, pukul 19.00 wib, dan sekira pukul 16.00 wib telah terjadi tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak KORBAN yang dilakukan oleh anak ANAK bertempat di rumah nenek korban Kota Palembang;

Menimbang, bahwa berawal pada kejadian pertama pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Juli tahun 2023 sekira pukul 10.00 wib bertempat didalam rumah Kota Palembang anak KORBAN sedang duduk menonton televisi, lalu korban melihat Anak didalam kamarnya sedang memakan permen melihat itu korban langsung mendekati Anak dengan tujuan untuk meminta permen tersebut. Setelah mendengar korban akan meminta permennya, Anak pun mengatakan "Kalau mau permen turuti dulu permintaan oom (sambil menurunkan resleting celana Anak)". Karena saat itu adik korban yang bernama Adik Korban masuk kedalam kamar, Anak pun menarik lagi resleting celananya dan menyuruh anak Adik Korban untuk keluar dari kamarnya. Kemudian Anak menyuruh korban untuk tiduran diatas kasur dan ikuti oleh Anak yang mana posisi korban duduk dibawah diantara kedua kaki Anak. Lalu Anak membuka resleting celananya dan mulai menyuruh untuk memasukkan kemaluannya kedalam mulut korban sambil berkata "Adek dulu masukkan (kemaluan) nanti oom masukkan punya adek". Kemudian Anak menarik kepala korban kearah kemaluannya dan setelah berhasil masuk nenek atau ibu dari Anak berteriak memanggil korban. Mendengar hal itu Anak menyuruh korban untuk keluar kamarnya;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada kejadian kedua pada kejadian pertama pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Juli tahun 2023 sekira pukul 19.00 wib, saat korban tidur didalam kamar bersama anak Adik Korban datanglah Anak yang mana ikut tidur ditengah antara korban dan anak Adik Korban. Kemudian Anak menghadap kearah korban dan mulai menurunkan celananya. Lalu menyuruh korban untuk melakukan hal yang sama seperti sebelumnya, namun korban langsung menolak. Karena korban menolak, Anak pun mengancam tidak akan memberikan uang jajan. Kemudian Anak memasukkan kemaluannya kedalam lubang anus korban. Karena korban kesakitan, Anak pun berhenti. Setelah melakukan hal tersebut korban langsung tidur;

Menimbang, bahwa Pada kejadian ketiga pada kejadian pertama pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Juli tahun 2023, saat korban menonton televisi Anak mendekat dan mengajak mandi bersama. Saat masuk kedalam kamar mandi Anak menyuruh korban untuk mengambil odol, dan menaruh odol tersebut didaerah kemaluannya. Kemudian menyuruh korban untuk memasukkan lagi kemaluannya kedalam mulut korban;

Menimbang, bahwa pada kejadian keempat pada kejadian pertama pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Juli tahun 2023 sekira pukul 16.00 wib, korban disuruh neneknya untuk mandi. Lalu saat korban menuju kamar mandi, tiba-tiba Anak ikut masuk kedalam kamar mandi. Karena takut korbanpun bertanya kepada nenek apakah boleh mandi bersama Anak, dan karena nenek tidak tahu kejadian yang sebenarnya lalu diperbolehkan untuk mandi bersama. Saat masuk kedalam kamar mandi korban melihat Anak sudah dalam keadaan telanjang, dan menyuruh untuk mencium lalu memasukkan kemaluannya kedalam mulut korban. Karena Anak mengeluarkan air kencing, korban pun melepaskan kemaluan Anak dari mulutnya;

Menimbang, bahwa pada kejadian kelima pada kejadian pertama pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Juli tahun 2023 sekira pukul 11.00 wib ketika korban mencari adiknya yang bernama anak Adik Korban didalam kamar, korban melihat Anak sedang tidur. Kemudian korban menanyakan kepada Anak dimana keberadaan adiknya. Mendengar hal itu Anak menyuruh korban untuk menghisap kemaluannya dan setelah itu Anak menghisap kemaluan korban;

Menimbang, bahwa setelah kejadian tersebut, anak Adik Korban memberitahu kepada ibunya yaitu saksi S bahwa korban disuruh Anak untuk menghisap kemaluan. Mendengar hal itu saksi S langsung menanyakan hal tersebut kepada korban, dan benar korban mengakui hal tersebut. Kemudian

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Smenceritakan kepada suaminya yang bernama M dan melaporkan hal tersebut ke Polrestabes Kota Palembang untuk ditindaklanjuti;

Menimbang, bahwa Anak mengancam apabila korban memberitahu orangtuanya maka Anak akan maran dan tidak memberi uang jajan;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian Anak berumur 14 (empat belas) tahun, sedangkan korban berumur 7 (tujuh) tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 Ayat (1) Jo 76E Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah terbukti secara sah dan meyakini melakukan tindak pidana melanggar Pasal 82 Ayat (1) Jo 76E Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan Tunggal tersebut dan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar pada diri Anak, maka Anak harus dinyatakan bersalah, dan karenanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya serta dibebankan membayar ongkos perkara sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal yang didakwakan kepada anak mengancam hukuman secara kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, maka pidana denda harus digantikan dengan peatihan kerja;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai rekomendasi dari hasil penelitian kemasyarakatan PK BAPAS yang merekomendasikan terhadap agar dijatuhi hukuman pembinaan dalam lembaga, namun dalam persidangan PK BAPAS menyarankan agar anak dapat melanjutkan pendidikannya, maka lebih baik dijatuhi hukuman penjara, karena dalam Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial tidak ada program pendidikan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak adalah termasuk perbuatan yang membahayakan masyarakat, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 81 ayat (1) Undang-undang SPPA (Sistem Peradilan Pidana Anak) kepada anak patut untuk dijatuhi hukuman penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Anak ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak agar dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan Anak dilandasi alasan hukum yang sah, maka ditetapkan supaya Anak tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan maka Majelis menetapkan agar Anak tetap ditahan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan terhadap Anak;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Anak merugikan Anak korban AZRIL;
- Perbuatan Anak membahayakan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Anak berlaku sopan di dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya.
- Anak belum pernah dihukum

Memperhatikan ketentuan Pasal 82 Ayat (1) Jo 76E Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI ;

1. Menyatakan Anak **ANAK** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul";
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan wajib mengikuti pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di LPKA kelas I Palembang;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju kaos putih lengan berwarna merah bermotif kartun milik Korban.
 - 1 (satu) helai celana panjang warna merah milik Korban

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebani Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari **Kamis, tanggal 14 Desember 2023**, oleh **Pitriadi, S.H., M.H.**, selaku Hakim, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Mashur Mahmud, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang dan dihadiri oleh **Dwi Indayati, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum dihadapan Anak dan Penasihat Hukum Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Mashur Mahmud, S.H.,M.H.

Pitriadi, S.H.,M.H.